

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2024

145 THN 2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 145 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2024

ABSTRAK : - ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- Menetapkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2024.
- Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024, tercantum dalam Lampiran.
Lamp. 1 hlm.

